



PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA
OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeioiaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 15. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 16 Tahun

- 2018 tentang Analisa Standar Belanja Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat No 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat.
4. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat.
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
6. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
7. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
8. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang

kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.

Pasal 3

Tujuan pengaturan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.

BAB III

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Dasar Penghitungan

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi APBD tahun anggaran 2018.

Bagian Kedua
Formulasi Perhitungan

Pasal 5

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah tahun 2020 dihitung berdasarkan besaran Pendapatan Umum Daerah (PUD) dikurangi dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum tahun anggaran 2018.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun anggaran 2018.
- (4) Perhitungan kemampuan keuangan daerah TA 2020 berdasarkan Data Realisasi LPJ APBD T.A 2018

Pasal 6

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah:

1. Tahun Anggaran 2018

a. PENDAPATAN UMUM DAERAH

Pendapatan Asli Daerah	: Rp. 23.246.718.525,00
Dana Bagi Hasil	: Rp. 25.705.094.140,00
Dana Alokasi Umum	: <u>Rp. 597.525.057.000,00</u>
Jumlah (a)	: Rp. 646.476.869.665,00

b. BELANJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Gaji dan Tunjangan	: Rp. 341.827.039.183,00
Tambahan Penghasilan ASN	: <u>Rp. _____ -</u>
Jumlah	: Rp. 341.827.039.183,00

Bagian Ketiga

Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 7

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka besaran Kelompok Kemampuan Daerah tahun 2018 sebagai tolak ukur

penentuan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD adalah:

1. Tahun Anggaran 2018

$$\begin{aligned}\text{KKD} &= \text{PUD} - \text{Belanja Pegawai ASN} \\ &= \text{Rp. 646.476.869.665,00} - \text{Rp. 341.827.039.183,00} \\ &= \text{Rp. 304.649.830.482,00}\end{aligned}$$

Terbilang : Tiga ratus empat milyar enam ratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah.

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGANKOMUNIKASI INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA
OPARASIONAL BAGI PIMPINAN DPRD

Bagian Kesatu

Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 8

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dan Pasal 7, kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 termasuk dalam kelompok **"Sedang"**.

Bagian Kedua

Rumus Perhitungan

Pasal8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD;
- (2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD;
- (3) Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah:
 - a. Ketua DPRD disediakan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

Ditetapkan di Seram Bagian Barat
pada tanggal 14 Oktober 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

MOLLAHMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Seram Bagian Barat
pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,


MANSUR TUHAREA, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2019
NOMOR 0188